



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 409/Pdt.G/2011/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

dr. IMAM HADI SUSILO BK bin SOEDJOTO H umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Manggar Gang Wakaf, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2011 telah memberikan kuasa kepada **ICHWAN NOOR CHOLIS, S.H**, Advokat / Pengacara beralamat kantor di Jl. Merapi No.5, Ujung Barat Semeru 10, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula “**Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi**” sekarang disebut “**Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding**”;

M E L A W A N

RINDA WIDYA TANTI binti SASTRIYADI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.01, RW.02, Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 5 hal.Put. No.
409/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2010 memberikan kuasa kepada **USMAN, S.H., M.H** Advokat (Pengacara / Konsultan Hukum) beralamat kantor di Jl. Santana No. 29 Po.Box. 153, Situbondo, semula **“Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi ”** sekarang disebut **“Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi / Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo tanggal 03 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Nomor : 1264/Pdt.G/2010/PA.Sit. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konkensi ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonkensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonkensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonkensi dan Tergugat Rekonkensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga dewasa ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonkensi untuk sebagian

Hal. 2 dari 5 hal.Put. No.
409/Pdt.G/2011/PTA Sby.



;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, lagi pula telah diberitahukan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekompensi / Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, baik dalam konpensi maupun dalam rekompensi, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, karena putusan Pengadilan Agama dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, dengan mencantumkan dasar- dasar hukum baik undang- undang maupun peraturan lain, dalil- dalil nash secara rinci, sehingga

Hal. 3 dari 5 hal.Put. No.
409/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu lagi untuk memberikan/melengkapi pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo a quo sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 03 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1432 Hijriyah Nomor : 1264/PdtG/2010/PA.Sit. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari

Hal. 4 dari 5 hal.Put. No.
409/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 10 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 409/Pdt.G/2011/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Pembanding dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/ Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs.H. MUSLIH
MUNAWAR,S.H.**

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S. H. MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Dra.Hj.AYUNAH M.
ZABIDI,S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hal. 5 dari 5 hal.Put. No.
409/Pdt.G/2011/PTA Sby.



SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses ----

Rp. 139.000,-

2.

Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Materai -----

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGA
SURABAYA**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 6 dari 5 hal.Put. No.
409/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 5 hal.Put. No.
409/Pdt.G/2011/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)